



Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kematian Korban dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb)

Rifrinda Nur Affiani¹, Suyatna^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember 1; frindaaffiani@gmail.com, suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Orang yang melakukan kesalahan hukum dan menimbulkan akibat dari perbuatan hukum tersebut maka harus mampu mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dan ada tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang sedangkan tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang sasarannya terhadap tubuh manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam hal tersebut peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim dikarenakan menurut peneliti yang dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan seharusnya korban mati seketika saat kejadian berlangsung, akan tetapi pada saat itu korban tidak langsung mati dengan demikian dakwaan yang tepat seharusnya melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat mati. Hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan menentukan kematian korban tidak tepat.

Katakunci: Pembunuhan, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2070>

*Correspondensi: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id

Received: 08-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 29-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: People who commit legal errors and cause the consequences of these legal actions must be able to take responsibility for the consequences of their actions. Murder is the act of taking another person's life intentionally and the aim is to take someone's life, while the crime of assault is a crime whose target is the human body. The aim of this research is to find out how the judge views the death of the victim in the crime of murder. This research uses normative juridical methods, meaning library research that uses library legal material sources using a legal approach and a case approach. In this case the researcher does not agree with the judge's decision because according to the researcher what is meant by the crime of murder is the victim who should have died when the incident occurred, but at that time the victim also died. did not die immediately, therefore the appropriate charge is for committing a criminal act of serious abuse which resulted in death. The results of the research discussion can be concluded that the judge's consideration in handing down and determining the death of the victim was incorrect.

Keywords: Murder, Persecution, Judge's Consideration

Pendahuluan

Semua orang yang melakukan hal berkaitan melanggar hukum maka sudah sewajarnya untuk mempertanggungjawabkan semua akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Dalam KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dan ada tujuan untuk

menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan, tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur mulai Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP, terbagi menjadi 4 kualifikasi penganiayaan, yakni: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan penganiayaan berat.

Pada penelitian sebelumnya bahwa peneliti lebih fokus membahas mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan ada juga yang hanya fokus pada kenapa hakim mempertimbangkan pembunuhan oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan meninggalnya korban dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan tujuan supaya mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kematian korban khususnya dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan sehingga mampu mengetahui secara spesifik perbedaan kematian antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian. Ini juga mendefinisikan kebaruan penelitian.

Dalam dunia akademik, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji konsep pembelaan terpaksa dalam konteks ini, sedangkan lainnya lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam penelitian yang dijelaskan, fokusnya terletak pada proses pemikiran hakim ketika menilai dan menentukan apakah kematian korban merupakan hasil dari tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Memahami pertimbangan hakim dalam situasi ini adalah kunci untuk memastikan keadilan dan integritas dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung di dalam ruang sidang.

Metode

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode yuridis normatif. Metode ini secara khusus berfokus pada analisis kepustakaan hukum, dimana sumber-sumber primer dan sekunder dari literatur hukum menjadi dasar utama.

Pendekatan pertama yang diterapkan adalah pendekatan berbasis Undang-undang, yang sering disebut sebagai "*statue approach*". Dengan pendekatan ini, peneliti memeriksa secara rinci setiap undang-undang, peraturan, dan regulasi yang relevan dan terkait langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dan relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Selanjutnya, pendekatan kasus atau "*case approach*" juga diterapkan dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini, beberapa kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dianalisis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi bagaimana isu-isu hukum tertentu diterapkan dalam praktik nyata, serta memahami implikasi dan konsekuensinya.

Seluruh desain penelitian, termasuk populasi yang diteliti, teknik sampel yang digunakan, serta metode analisis data yang diterapkan, didasarkan pada kombinasi kedua pendekatan tersebut. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini berupaya

menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang menjadi fokus utama.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan meninggalnya korban dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan (Studi kasus putusan perkara Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb), terlebih dahulu dipaparkan duduk perkara, sebagai berikut.

Kasus tersebut bermula ketika Terdakwa pulang pesta yang diadakan di Balai Desa dan hendak menuju kerumah pamannya yang kebetulan rumahnya dekat rumah korban. Awalnya Terdakwa dengan korban kenal karena sebelumnya pernah terjadi percekocokan akibat istri korban dituduh selingkuh dengan Terdakwa namun masalah tersebut sudah berlanjut lama dan sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan akan tetapi korban masih menyimpan rasa dendam dan saat itulah korban mengambil kesempatan untuk menyerang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan parang miliknya kemudian mengenai bagian punggung Terdakwa, karena hal tersebut Terdakwa merasa kaget lalu menoleh kebelakang selanjutnya korban mengayunkan parangnya lagi dan mengenai kepala Terdakwa. Akibat merasa sakit dan sudah gelap mata Terdakwa mencoba merebut parang milik korban kemudian membalas menusuk secara berulang sehingga Terdakwa tidak tau terkena bagian tubuh yang mana Terdakwa berhenti mengayunkan parang setelah mendengar korban berteriak, sedangkan korban melarikan diri kearah jalan raya kemudian ditolong oleh warga.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk yang cukup parah dan terlambat mendapatkan pertolongan sehingga korban kehabisan darah yang mengakibatkan kematian. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak penyidikan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim.

Dalam perkara pidana Pembunuhan tersebut, Terdakwa Rofianus Asa alias Asa Mali dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

- a. Dakwaan Primer: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Dakwaan Subsidiar: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berakibat mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP.
- c. Lebih Subsidiar: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, pada tahap pembuktian untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang berperan penting dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan empat orang saksi yang terdiri dari Saksi Korban, saksi tersebut sebagai istri korban sesaat korban lari kerumahnya dan memanggil istrinya, saksi yang melihat dan mendengar teriakan korban secara langsung karena rumah berhadapan dengan korban, saksi yang menjadi RT di desa

tempat kejadian perkara, saksi sebagai kepala dusun tempat terjadinya perkara. Keterangan dari keempat orang saksi tersebut berkaitan satu sama lain. Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut Terdakwa kemudian memberikan pendapat membenarkan.

2. Surat

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, surat juga merupakan suatu alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti tindak pidana pembunuhan, surat menjadi alat bukti yang penting, salah satunya ialah berupa Visum et Repertum (VER) Nmor: 017/A.1/Pusk/Hks/I/2014 tertanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dokter UPTD Puskesmas Haekesak.

Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum (VER) menerangkan bahwa: Korban mengalami luka tusuk pada dada kanan, dada kiri dan perut bagian kiri, patah tulang rusuk ketujuh sebelah kanan, luka iris pada pipi, lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri dan tungkai bawah kanan.

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Rofianus Asa pada pokoknya mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum. Selain mengajukan alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan dan terdapat bercak darah. Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh suatu fakta hukum dan karenanya Penuntut Umum berpendapat serta berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana terurai dalam dakwaan primer.

Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan gradasinya, dimana terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dengan ketentuan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Bahwa dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHAP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa; 2. Unsur dengan sengaja; 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau natural person, yang

melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa menurut Van Hamel subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana haruslah memiliki jiwa yang sehat sehingga menginsafi nilai dari perbuatannya, menginsafi bahwa perbuatan tersebut menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan subyek hukum tersebut dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ROFINUS ASA yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan serta terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* menyangkut subyek hukum dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja: Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun terhadap arti sengaja (*opzettelijk*) oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya *willens* atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana; Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*) yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapamelakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), hal tersebut sesuai dengan teori ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana serta yurisprudensi yang dipedomani; Menimbang, bahwa *willens en wetens* adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dalam Pasal 338 KUHP, penerapan *opzet* haruslah melingkupi *opzet* secara menyeluruh yakni: a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); b. Sengaja sebagai keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); c. Sengaja sebagai keinsafahan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); Menimbang, bahwa dalam Pasal 338 KUHP mengisyaratkan bahwa antara niat dan perbuatan tidak ada jarak waktu yang lama akan tetapi timbulnya maksud segera dilakukan dan tidak dipikir-pikir lebih lama oleh pelaku tindak pidana;

Ad. 3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain: Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa adalah membuat orang menjadi tidak bernyawa atau mati. Bahwa matinya korban Paulus Mau Bere dalam perkara aquo merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memotong korban secara berkali-kali;

Dalam hal itu peneliti tidak sependapat oleh putusan hakim, dengan alasan sebagaimana terurai di bawah ini:

Penuntut Umum dalam surat tuntutan (Requisitoir) menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara (Verordeling) selama 7 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, primer melanggar Pasal 338 KUHP, subsider melanggar Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP, lebih subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP.

Fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum (VER), serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sengaja adanya niat menyebabkan korban meninggal seketika sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 338 KUHP.

Sementara itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat keterangan saksi Regelinda Motu Mali berstatus sebagai istri dari korban yang mengatakan pertolongan dilakukan setelah polisi datang kemudian masih menunggu ambulans baru korban dilarikan ke Puskesmas Weluli, bahwa setelah tibanya di Puskesmas Weluli petugas yang ada di sana menyatakan bahwa lukanya parah sehingga mereka langsung rujuk ke rumah sakit Atambua, tetapi karena darah terus keluar maka sesampainya di persimpangan Lahurus, korban meninggal dunia sehingga langsung Kembali ke desa Aitoun. Kemudian saksi Mikael Bau dalam kesaksiannya juga mengatakan bahwa waktu terjadi korban masih sempat berlari dan meminta pertolongan, kemudian korban juga berbicara kepada saksi dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang selanjutnya istri dan keluarga korban membawa korban ke puskesmas Weluli.

Berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan Visum. Benar memang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain tetapi kematian tersebut tidak ada pada niat dan tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, hal itu terjadi diakibatkan karena Terdakwa sudah diserang terlebih dahulu oleh korban menggunakan parang milik korban sehingga mengenai punggung serta kepala terdakwa akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa mendorong korban dan merebut parang milik korban kemudian menyerang balik kearah korban.

Selanjutnya, M. Sudrajat Basar dalam bukunya mengemukakan bahwa tindak pidana biasa (*doodslag*) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentetinus* atau *dolus impetus*) ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati seketika.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang.
 1. seketika itu juga, atau
 2. beberapa saat setelah dilakukannya itu harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut, jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.

Berdasarkan uraian di atas sehingga memperkuat pendapat peneliti, bahwa peneliti tidak sependapat dengan putusan hakim dikarenakan menurut peneliti dapat dikatakan sebagai pembunuhan seharusnya korban mati seketika itu juga saat kejadian berlangsung, akan tetapi korban pada saat itu tidak langsung mati seketika dengan demikian perbuatan Terdakwa akan lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan berat yang berakibat mati sebagaimana dalam dakwaan subsidair karena kematian korban tidak di kehendaki oleh Terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menyerang bukan milik dari Terdakwa tetapi milik korban, sehingga kematian korban tersebut tidak ada pada niat dan tujuan Terdakwa.

Simpulan

Kesimpulan utama dari analisis yang telah dilakukan adalah bahwa keputusan hakim dalam menetapkan dan menjatuhkan sanksi kematian terhadap korban tampaknya tidak sesuai dengan fakta yang muncul selama persidangan. Berdasarkan bukti dan informasi yang disajikan, kematian korban tidak terjadi secara instan di tempat kejadian perkara. Selain itu, tampaknya tidak ada niat atau tujuan dari Terdakwa untuk menyebabkan kematian korban. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan ulang pertimbangan hakim dan memastikan bahwa keadilan sejati ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- H.A.K Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Sudrajat Basar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainal Abidin, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Hutagaol, *Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 4, Tahun 2018.
- Martinus Halawa, Zaini Munawir dan Sri Hidayani, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Merampas Nyawa Orang Lain*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2020.
- Sutatiek, S, *Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, *Jurnal Arena Hukum*, Tahun 2013.
- Wijayanta, T, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman.*, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.